



P U T U S A N

58/Pdt.G/2019/PA.Plp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Plp, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad, tanggal 11 April 2004 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1425 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 90/18/IV/2004, tertanggal 12 April 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua

Hal. 1, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA.Plp.



Tergugat di Kabupaten Luwu selama 5 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Luwu, selama 8 tahun 7 bulan.

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I, umur 13 tahun;
- ANAK II, umur 11 tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama FULANA, terbukti dari pengakuan tergugat dan adanya foto dari face book dan HP Tergugat;
- Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- Tergugat melarang keras penggugat untuk bertemu dengan keluarga tergugat terutama orang tua dan saudara penggugat

5. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya saja itupun 3 kali mengirim;

Hal. 2, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan surat izin atasan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 800/856/BKPSDM/IX/2018, tertanggal 04 September 2018 tentang pemberian izin perceraian, oleh sebab itu

Hal. 3, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor 90/18/IV/2004 tanggal 12 April 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 53 tahun, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang diasuh Penggugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak kelahiran anak pertama hingga saat ini keduanya tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang selingkuh bahkan telah tinggal bersama perempuan lain bernama Sen, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta melarang Penggugat menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena melihat Tergugat pernah tinggal bersama perempuan tersebut, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi jarang bertemu dengan Penggugat karena larangan Tergugat.

Hal. 4, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar dua tahun lalu karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui atau memberi dan mengirim nafkah untuk Penggugat.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah menasehati Penggugat agar menunggu hingga Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.
2. SAKSI II, umur 25 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, akan tetapi saat ini antara keduanya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan bernama FULANA, sedangkan tentang pemukulan Penggugat oleh Tergugat, saksi tahu dari cerita Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu karena melihat/mendengar langsung peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun yang lalu.

Hal. 5, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui atau memberi dan mengirim nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain telah menasehati Penggugat agar menunggu hingga Tergugat kembali akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan alasan tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hal. 6, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak terburu-buru mengambil sikap untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 800/856/BKPSDM/IX/2018, maka Penggugat harus dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Hal. 7, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985), oleh sebab itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa faktor utama penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sering kasar dan memukul Penggugat serta melarang Penggugat menjalin silaturahmi dengan keluarga, sumber pengetahuan kedua saksi mengenai hal itu karena saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan keduanya pernah melihat Tergugat dengan selingkuhannya.

Menimbang, bahwa mengenai pemukulan Penggugat oleh Tergugat, saksi II mengaku mengetahui dari cerita Penggugat, hal demikian tidak meneguhkan keterangan saksi I, sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan dalam putusan ini dan dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua saksi menerangkan menyaksikan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi selama dua tahun, perpisahan tersebut disebabkan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat menunjukan sikap tidak saling

Hal. 8, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



mempedulikan satu sama lain dan tidak ada komunikasi lagi, saksi menambahkan bahwa pihak keluarga telah menasihati dan berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena perangai Tergugat yang telah selingkuh dengan perempuan lain, dan melarang Penggugat bersilaturahmi dengan keluarga.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung sekitar dua tahun.
- Bahwa perpisahan tersebut terjadi karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang adanya pertengkaran dan perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah

Hal. 9, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



terjadi sekitar dua tahun secara berturut-turut serta akibat yang timbul dari perpisahan tempat tinggal tersebut sehingga menyebabkan terputusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu telah cukup mencerminkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus, keadaan mana tentu tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, yang tentram dan tenang.

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, dan pengadilan dalam hal ini juga telah melakukan upaya penasihatan dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Hal. 10, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.



Hakim Anggota,

Ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	565.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2019/PA Plp.